



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
8. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian yang membidangi kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
11. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat TAHURA adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi.
12. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta kepentingan religi dan budaya setempat.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kehutanan.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
 3. Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
 2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Perubahan Iklim.

- e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pemantauan Daerah Aliran Sungai;
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; dan
 - 3. Seksi Perbenihan dan Penghijauan.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Pengembangan Hutan Hak; dan
 - 3. Seksi Perhutanan Sosial.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kehutanan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pembinaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program anggaran dan keuangan, hukum dan perundang-undangan;

- b. penyusunan kebijakan pelaksanaan pengurusan di bidang kehutanan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistem, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas yang di dekonsentrasikan;
- d. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh instansi vertikal kehutanan dan para pihak di provinsi;
- e. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan program, monitoring, evaluasi dan pengendalian internal kegiatan serta pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. pelaksanaan urusan program dan anggaran meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

- c. pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan keuangan barang milik daerah meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- e. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan materi penyusunan konsep rencana strategis pembangunan kehutanan provinsi;
 - b. menyiapkan bahan materi penyusunan program dan rencana anggaran pembangunan kehutanan provinsi;
 - c. menyiapkan bahan materi pelaksanaan pengendalian dan pembangunan kehutanan;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan pada KPH serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan KPH;
 - e. menyiapkan bahan-bahan laporan pembangunan kehutanan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan tata usaha keuangan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan serta menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi;
 - b. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis administrasi kepada para bendahara;

- c. melakukan urusan pengujian terhadap dokumen keuangan;
 - d. melakukan koordinasi pencatatan, penatausahaan barang milik daerah Dinas Kehutanan dan UPTD; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. melakukan peningkatan sistem dan prosedur, menghimpun, mengolah dan menyajikan informasi tatalaksana bagi pimpinan;
 - b. melakukan tata administrasi dan distribusi persuratan;
 - c. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - d. menyimpan dan merawat arsip inaktif serta menyimpan dan memelihara arsip statis sebelum diserahkan ke Dinas Kearsipan Provinsi;
 - e. mengurus perpustakaan, penerbitan buletin dan *website* Dinas Kehutanan;
 - f. melakukan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - g. melakukan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan serta pengamanan peralatan, sarana prasarana dan barang milik negara/daerah;
 - h. melakukan segala sesuatu yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemberhentian pegawai;
 - i. melakukan program pembinaan kepegawaian;
 - j. melakukan dan menyusun data urusan kepangkatan, mengolah *data base* pegawai serta mengembangkan kapasitas pegawai;

- k. mengurus kesejahteraan pegawai seperti pengobatan, asuransi kesehatan, tabungan asuransi Pegawai Negeri Sipil, Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami dan lain-lain; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Pasal 9

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pengolahan hasil hutan, pemasaran dan PNBP.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan pemanfaatan hutan provinsi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- d. pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan kepada masyarakat;
- e. penyusunan rencana kerja operasional Bidang; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi;

- b. melakukan penyusunan neraca sumber daya hutan tingkat provinsi;
- c. melakukan penyusunan statistik kehutanan tingkat provinsi;
- d. menyusun sistem informasi kehutanan tingkat provinsi;
- e. menyusun rencana pelaksanaan inventarisasi sumberdaya hutan provinsi secara terestris (data lapangan) maupun pengeinderaan jauh serta mengolah dan menyajikan data dan peta hasil inventarisasi;
- f. membuat peta tematik kehutanan serta menyimpan dan mengatur distribusi peta-peta hasil penataan batas kawasan hutan;
- g. melakukan bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH;
- h. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam skala provinsi maupun parsial (merupakan bagian dari keseluruhan);
- i. melakukan bimbingan teknis penataan batas areal izin pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, pengelolaan kawasan hutan pada KPH dan KHDTK;
- j. menyiapkan bahan pemberian pelayanan permohonan konfirmasi status kawasan hutan;
- k. melakukan identifikasi permasalahan tenurial/ lahan kawasan hutan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang di provinsi;
- m. menyiapkan bahan koordinasi untuk penyelenggaraan kegiatan pengukuhan kawasan hutan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, mempunyai tugas :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin penggunaan kawasan hutan sesuai kewenangannya;
 - b. menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk pemberian dan perpanjangan izin penggunaan kawasan hutan dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai kewenangannya;
 - c. menyiapkan bahan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai kewenangannya;
 - d. melakukan pembinaan dan pemantauan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
 - e. menyiapkan bahan pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sesuai kewenangannya;
 - f. menyiapkan bahan pemberian izin koridor sesuai kewenangannya;
 - g. menyiapkan bahan identifikasi permasalahan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
 - h. melakukan promosi dan pengembangan investasi dari pihak lainnya dalam rencana pengelolaan KPH;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan sesuai kewenangannya;
 - b. melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai kewenangannya;

- c. melakukan sistem informasi pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
- d. menyiapkan bahan pemberian izin usaha dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu sesuai kewenangannya;
- e. melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu sesuai dengan kewenangannya;
- f. melakukan monitoring dan rekonsiliasi PNBK bidang kehutanan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
Pasal 12

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam ekosistem dan perubahan iklim.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam ekosistem dan perubahan iklim;
- b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam ekosistem dan perubahan iklim;

- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam ekosistem dan perubahan iklim;
- d. pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam ekosistem dan perubahan iklim;
- e. penyusunan rencana kerja operasional Bidang; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan fasilitasi pencegahan gangguan keamanan hutan;
 - b. melakukan fasilitasi kegiatan pengamanan hutan;
 - c. melakukan dan mengkoordinasi kegiatan penegakan hukum di bidang kehutanan;
 - d. melakukan pengembangan sumber daya pengamanan hutan;
 - e. mengembangkan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan;
 - f. memberikan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum terhadap perkara di bidang kehutanan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengembangan kerjasama dengan pihak lain dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
 - b. melakukan pelatihan, pendidikan dan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;

- c. melakukan pengembangan sistem informasi dan *data base* pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
 - d. melakukan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
 - e. melakukan pengembangan kelembagaan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Perubahan Iklim, mempunyai tugas :
- a. melakukan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (*Appendix*) *CITES*;
 - b. melakukan pengembangan, pembinaan dan monitoring evaluasi kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - c. melakukan pengolahan data terkait penyusunan *Reference Emission Level* (REL) dan laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bidang kehutanan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kehutanan terkait dengan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bidang kehutanan;
 - e. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan *Measurable, Reportable* dan *Verifiable* (MRV) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f. melakukan bimbingan teknis dan monitoring gangguan hama penyakit bidang kehutanan;
 - g. melakukan pembinaan kader konservasi;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi keaneka-ragaman hayati tingkat provinsi; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pasal 15

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantauan DAS, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perbenihan dan penghijauan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan DAS dan RHL;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengelolaan DAS dan RHL;
- c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan bimbingan teknis pengelolaan DAS dan RHL;
- d. pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi kegiatan pengelolaan DAS dan RHL;
- e. penyusunan rencana kerja operasional Bidang; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1) Seksi Pembinaan dan Pemantauan Daerah Aliran Sungai, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS;
- b. menyiapkan bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah provinsi;

- c. menyiapkan bahan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS yang dipertahankan dan dipulihkan di wilayah provinsi;
 - d. melakukan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan DAS;
 - e. menyiapkan bahan rencana pelaksanaan pemantauan dan pembinaan penanaman DAS; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan konsep pertimbangan teknis rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - b. melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - d. melakukan fasilitasi penyusunan rencana kelola rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - e. menyiapkan bahan rencana pelaksanaan pemantauan dan pembinaan rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Perbenihan dan Penghijauan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber benih tanaman hutan;
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengadaan dan pengedar benih tanaman hutan dan/atau bibit tanaman hutan, serta pembangunan sumber benih;
 - c. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan sertifikasi benih tanaman hutan;
 - d. melakukan pembinaan produksi dan pemasaran benih dan/atau bibit tanaman hutan;
 - e. mengembangkan teknologi perbenihan tanaman hutan;

- f. melakukan fasilitasi dan pembinaan kegiatan penghijauan lingkungan;
- g. melakukan kegiatan pembinaan dan pemantauan hutan kota di wilayah kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan, pemantauan dan fasilitasi pengembangan pengelolaan hutan kota dan TAHURA lintas kabupaten/kota; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan bimbingan teknis penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penyusunan rencana kerja operasional Bidang; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan fasilitasi pengembangan program dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 - b. melakukan pengembangan sumber daya manusia penyuluh kehutanan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 - d. melakukan fasilitasi pembentukan kelembagaan kelompok tani hutan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat bidang kehutanan;
 - e. melakukan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis kelompok tani hutan dan lembaga usaha masyarakat bidang kehutanan;
 - f. melakukan fasilitasi pengembangan hasil hutan kayu/non kayu untuk masyarakat/koperasi/usaha kecil/kelompok tani hutan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Pengembangan Hutan Hak, mempunyai tugas :
 - a. melakukan bimbingan teknis pengembangan hutan hak, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan di luar kawasan hutan;
 - b. melakukan fasilitasi pengembangan dan pengolahan hasil hutan kayu/non kayu hutan hak, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan di luar kawasan hutan;
 - c. melakukan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pengembangan usaha hutan hak, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan di luar kawasan hutan;
 - d. melakukan pembinaan dan fasilitasi penetapan hutan hak, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan di luar kawasan hutan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Seksi Perhutanan Sosial mempunyai tugas :
- a. melakukan fasilitasi pengembangan dan pengolahan hasil hutan kayu/non kayu hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa dan kemitraan di dalam kawasan hutan;
 - b. melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pengembangan hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa dan kemitraan di dalam kawasan hutan;
 - c. melakukan fasilitasi penanganan konflik dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dengan masyarakat; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 21

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kehutanan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kehutanan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kehutanan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 12 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~30~~ November 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ~~30~~ November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 48 TAHUN 2016
 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

